

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengarah pada jenis penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu aturan hukum, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik, serta memahami respons dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan data faktual sebagai dasar dalam perumusan atau perbaikan kebijakan hukum agar lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik kepengasuhan anak pasca perceraian yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai realitas yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan *hadhanah* (hak asuh anak) dalam hukum Islam diterapkan pasca perceraian, serta bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan mempengaruhi praktik kepengasuhan tersebut.²

¹ Dede Indraswara, “Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal”, *IPMHI LAW JOURNAL* Vol. 2 No. 2 (2025): 219

² Ahmad Burhanuddin, “Perbandingan Implementasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian: Studi Kasus di Negara Muslim”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 3, (Desember 2025): 136

Pendekatan ini menekankan adanya hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial, sehingga dapat ditemukan apakah praktik kepengasuhan anak sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau justru mengalami penyimpangan akibat kondisi sosial tertentu.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan praktik kepengasuhan anak pasca perceraian. Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata empiris) di masyarakat.³

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti: buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan penelitian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam.⁴

3. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan bibliografi. Data ini membantu memperjelas

³ Sulung and Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.", *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, Vol. 5, No. 3, (September 2024): 112

⁴ Ibid: 113

istilah serta memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau sumber data, guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena di lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata.⁶

Peneliti mendatangi secara langsung lokasi di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk melakukan observasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan secara sistematis guna memperoleh informasi secara mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Teknik ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.⁷

⁵ Ibid: 114

⁶ Nur Intifada Zahroh *et al.*, “Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tentangan dan Solusinya”, *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol. 3 No. 6 (Juni 2025): 111

⁷ Mifta Khairani *et al.*, “Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan*

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan delapan informan yang terdiri atas enam orang tua yang telah bercerai (baik ayah atau ibu), satu tokoh masyarakat, dan satu tokoh agama. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi terkait praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.⁸ Adapun dokumentasi yang dikumpulkan berupa data mengenai gambaran umum Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹ Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Vol. 3 No. 1 (2025): 24

⁸ Syafa Layyina Amalia, "Strategy for Strengthening Aswaja An-Nahdliyah Values through the Istigotsah Religious Activities Program at Manbail Huda Jenu High School in the 2024/2025 Academic Year", *Al-Ard Journal of Education*, Vol. 1 No. 4 (2025): 9

⁹ Muhibul Haq, Naveed Yasin, "Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms", *Journal of Practical Studies in Education*, Vol. 6 No. 6 (2025): 3

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti faktor penyebab perceraian, praktik kepengasuhan anak pasca perceraian, pemenuhan hak dan nafkah anak, serta peran orang tua dan keluarga dalam proses pengasuhan. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi di lapangan, menemukan pola-pola tertentu, serta melihat hubungan antara fakta empiris dengan teori yang digunakan. Adapun pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan interpretasi terhadap seluruh temuan penelitian dengan mengaitkannya pada perspektif sosiologi hukum Islam mengenai hadhanah. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali melalui pengecekan data dan perbandingan antar sumber untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam mewujudkan pengasuhan anak yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak.